

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sepak bola merupakan suatu olahraga yang mempunyai banyak penggemar di belahan dunia manapun. Bahkan sepak bola bukan hanya sekedar olahraga biasa akan tetapi juga mampu mengangkat taraf perekonomian seseorang bagi mereka yang memiliki bakat dalam berolahraga khususnya pada olahraga sepak bola. Pertandingan sepak bola sendiri tentu tidak terlepas dari adanya Penonton.¹

Supporter adalah kerumunan yang mana dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang berada di tempat yang sama, yang ada kalanya tidak mengenal satu sama yang lain, Kerumunan yang semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton karena adanya pusat perhatian yang sama. Pusat perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut dengan Penonton ini yaitu tim atau klub sepak bola yang didukung dan dibelanya, entah itu mengidolakan salah pemain dari tim tersebut, permainan yang bagus dan indah dari tim tersebut, ataupun tim tersebut berasal dari tempat Penonton itu berasal.²

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan :

“Supporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.”

¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 81

² Soeprapto, *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*. Universitas Terbuka, Tangerang, 2012, hlm. 32.

Hukum sebagai norma yang mengatur tingkah laku atau perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang, serta petunjuk tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk berperilaku dalam menjaga ketertiban atau keteraturan dalam masyarakat. Hukum sebagai perwujudan perintah dan kehendak negara diberlakukan oleh pemerintah untuk menjaga kepercayaan dan perlindungan masyarakat di dalam dan di luar wilayahnya. Negara Indonesia adalah sebagai salah satu bentuk negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Ideologi Indonesia bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan warga negaranya dan menghendaki hukum itu dipatuhi, artinya hukum itu harus dihormati dan dipatuhi oleh semua orang tanpa kecuali. Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki landasan negara hukum yang kuat, di mana segala kegiatan harus berdasarkan hukum dan negara harus ikut serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil, termasuk rasa aman kepada semua warga negara. UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum tertinggi untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan hak atas keadilan. Setiap warga Negara sama kedudukannya didepan hukum dan pemerintah.

Negara juga menjamin hak setiap orang atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selain itu, juga diatur didalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Namun, seringkali kita melihat adanya ketimpangan dalam pembelaan terhadap keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang hukum ditegakkan tetapi di lain waktu HAM diabaikan dan sebaliknya HAM dihormati tetapi hukum yang berlaku diabaikan.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri seseorang, yang mana hak tersebut harus di hormati dan dilindungi oleh negara. Bentuk perlindungan yang diberikan negara sejatinya merupakan bagian dari penghormatan harkat dan martabat dari manusia. HAM diperoleh dari sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, hal ini yang kemudian membuat HAM memiliki sifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan

martabat kemanusiaanya, serta juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul dan berhubungan antar manusia.³

HAM memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi tegaknya HAM tersebut, sebagaimana dilaksanakan untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai HAM yang dimiliki orang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 Deklarasi Universal HAM, yang menjelaskan semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat, mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.⁴ Secara historis, persoalan kemanusiaan atau HAM telah dilaksanakan sejak lama. Seluruh pemikiran yang berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra diri seorang manusia, yaitu kemerdekaan dan kebebasanya.

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.⁵ Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat berupa tindakan (*by commission*) dan karena pembiaran (*by omission*). Pelanggaran HAM oleh negara, baik yang bersifat *by commission* dan *by omission* dapat dilihat melalui kegagalan

³ Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.*, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol 2. No. 2, 2018, hlm.113.

⁴ Farid Wajdi dan Imran. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims.* Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2, hlm.230. 2021.

⁵ A. Ubadillah dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

negara memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, yaitu sebagai *Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims* berikut:⁶

1. Kewajiban untuk menghormati; kewajiban ini menuntut negara, organ, dan aparat negara untuk tidak bertindakapapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka, seperti;
 - (a) pembunuhan di luar hukum;
 - (b) penahanan serampangan;
 - (c) pelanggaran serikat buruh;
 - (d) pembatasan terhadap praktik agama tertentu.
2. Kewajiban untuk melindungi; kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh jenis pelanggaran ini adalah *by omission* dalam bentuk:
 - (a) kegagalan untuk bertindak, ketika suatu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya;
 - (b) kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
3. Kewajiban untuk memenuhi; kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai, guna menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan, yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi, contoh jenis ini adalah *by omission* seperti:
 - (a) kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar;
 - (b) kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.⁷

Berbagai pelanggaran HAM yang muncul di Indonesia, dan salah satu yang menarik mata publik adalah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, pasca pertandingan Arema FC vs Persebaya pada hari sabtu, tanggal 1 Oktober 2022.⁸

⁶ Farid Wajdi dan Imran, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations and State Responsibility to The Victims*, Loc. Cit. ,2021.

⁷ Marzuki S, *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan impunity*, Erlangga, Jakarta, 2012.

⁸ Widhia Arum Wibawana, 2022, Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>

Tragedi Kanjuruhan menewaskan hampir 200 orang pasca pertandingan sepak bola tersebut. Direktur *Eksekutive Amnesty International* Indonesia Usman Hamid mengatakan:

“Hak hidup ratusan orang melayang begitu saja pasca pertandingan bola, ini betul-betul tragedi kemanusiaan yang menyeramkan sekaligus memilukan. Perempuan dan laki-laki dewasa, remaja dan anak di bawah umur, menjadi korban jiwa dalam tragedi ini. Kami sampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban, pun kepada korban luka yang saat ini sedang dirawat, kami berharap pemulihan kondisi yang segera”.⁹

Kronologi yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan diawali setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya usai, Penonton Arema melempari para pemain dan official Persebaya yang tengah berusaha masuk ke dalam kamar ganti dari lapangan dengan botol air mineral dan lain lain, dari atas tribun.¹⁰

Begitu pula saat pemain dan *official* Arema berjalan masuk menuju kamar ganti pemain, Penonton Arema turun ke lapangan dan diduga menyerang pemain dan *official* Arema. Penonton Arema yang turun ke lapangan semakin banyak dan diduga menyerang aparat keamanan. Hal ini kemudian memicu aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun Penonton Arema, dan membuat Penonton di tribun itu berdesakan membubarkan diri keluar stadion lalu terjadi penumpukan massa. Insiden penembakan gas air mata juga terjadi saat Penonton Arema berusaha

⁹ Amnesty International Indonesia, 2022, Tragedi kemanusiaan menyeramkan, kematian orang pasca pertandingan bola di Malang, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 dari <https://www.amnesty.id/tragedi-kemanusiaan-menyeramkan-kematian-orang-pasca-pertandingan-bola-di-malang/>

¹⁰ *Ibid*

menghadang rombongan pemain dan *official* Persebaya yang hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan, tempat pertandingan berlangsung. Aparat keamanan membubarkan Penonton dengan menembakkan gas air mata.¹¹

Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat negara berdampak langsung pada hak untuk hidup, yang dilindungi oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang wajib dipatuhi Indonesia sebagai negara pihak. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan harus sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia yang ketat sebagaimana diatur secara lebih rinci dalam Kode Etik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Pejabat Penegak Hukum (1979) dan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (1990). Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum di Indonesia diatur lebih lanjut oleh UU Nomor 39/1999 Tentang HAM hingga Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polisi (No. 1/2009).

Kerusuhan pasca pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang menelan 712 korban, dengan data 132 meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. Kejadian ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan mengingat sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari oleh sebagian besar masyarakat di dunia dan juga di Indonesia, namun tidak ada pertandingan sepak bola

¹¹ *Ibid*

di mana pun yang sebanding dengan hilangnya nyawa manusia. Aksi aparat keamanan yang menembakkan gas airmata untuk membubarkan Penonton yang berkumpul baik ke arah tengah lapangan maupun ke arah tribun stadion menjadi penyebab pertama keributan dan kepanikan yang menyebabkan Penonton berlarian ke arah Keluar untuk menghindari efek gas air mata. Pintu keluar stadion tidak ideal untuk akses ribuan Penonton, yang telah menyebabkan banyak kematian, luka berat dan ringan.¹²

Kejadian ini juga karena Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan stakeholder Liga Sepakbola Indonesia tidak profesional, tidak saling memahami tanggung jawab dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai aturan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Sikap dan praktik seperti itulah yang menjadi akar permasalahan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola.¹³

Berangkat dari latar belakang tersebut, melalui penelitian ini menganalisis Bagaimana *Hak Keselamatan dan Keamanan Penonton Sepak Bola di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragan Nasional (Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan)*. Sejatinya Penonton sepak bola telah mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan pada penyelenggaraan sepak bola.

¹² Kemenkopolkam, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Kemenko Polhukam, Jakarta, 2022, Hlm. 1.

¹³ Kemenkopolkam, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Kemenko Polhukam, Jakarta, 2022, Hlm. 3.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak Keselamatan dan Keamanan terhadap Penonton Sepak Bola di Indonesia dalam Tragedi Kanjuruhan?
2. Bagaimana Peran *Stakeholder* Selaku Pemangku Kepentingan Sepak Bola Indonesia (Pemerintah, PSSI, LIB, FIFA) dalam Perlindungan Penonton Pada Kasus Tragedi Kanjuruhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Pembahasan penelitian di dalam proposal ini untuk memberikan analisis mengenai hak-hak keperdataan penonton atas suatu kegiatan penyelenggaraan pertandingan sepak bola dan untuk memberikan analisis pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertandingan sepak bola dari suatu tragedi yang merugikan Penonton yaitu;

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Hak Keselamatan Keamanan Penonton Indonesia Dalam Kasus Tragedi Kanjuruhan.
2. Dapat Mengetahui Serta Memahami Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Indonesia dengan Nilai Hak Asasi Manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman dan wawasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola di Indonesia apakah sudah sesuai dengan Nilai Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pandangan yang dapat membantu mengetahui apakah penonton sudah mendapatkan jaminan keamanan yang tepat dan terlindungi oleh undang-undang.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Penelitian terkait Hak Keamanan Keselamatan Penonton Sepakbola di Indonesia ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁴ Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam metode pendekatan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Penerbit Kencana*, Jakarta, 2007, hlm.35.

perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus - kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹⁵ Penelitian Pendekatan Kasus yang ditelaah pada penelitian ini adalah Kasus Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Malang, Jawa Timur.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan Hak Keamanan Keselamatan dan Perlindungan Penonton Sepakbola, karena peraturan yang ada saat ini belum secara tegas memberi perlindungan kepada Penonton Sepakbola di Indonesia.

Jadi dalam Penulisan Proposal Penulisan Hukum ini terdapat 3 Metode Pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang - Undangan,, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual.

1.5.2. Jenis Penelitian

Penulisan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian terhadap data yang bersifat sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum peraturan perundang-undangan dan konsep yang dikaitkan dengan Undang-Undang

¹⁶ *Ibid*

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Digunakannya pendekatan yuridis normatif, dikarenakan melalui pendekatan ini hukum dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena hukum yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode utama berupa studi dokumen atau kepustakaan. Studi kepustakaan didapatkan melalui data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang data yang diketahui mengenai sesuatu gagasan/ide. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
4. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.
5. Regulasi PSSI Keselamatan, Keamanan dan Stadion Edisi 2021
6. Statuta FIFA *Stadium Safety And Regulation*

1.5.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

